

**PENGGANTIAN\_PENGANGKATAN\_PPS  
2023**

**Kpt 23 TAHUN 2023, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG TENTANG PENGGANTIAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KAMPUNG DOGIMANI DISTRIK DOGIYAI PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Nomor: 92/PK.01-BA/9406/2023
  - Keputusan ini menetapkan Penggantian dan Pengangkatan Saudara Yeheskiel Anouw sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Dogimani Distrik Dogiyai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan